Judex Laguens
Jurnal Hukum dan Peradilan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)
Vol. 4 No. 2, August 2026, PP. 286-304
E-ISSN. 3025-7182

Menggagas Asesmen Terpadu: Solusi Preventif dalam Upaya Legalisasi Berkaitan dengan Regulasi Transeksual di Indonesia

Shinta Puspita Sari [a.1], **Kanaya Diar Pratista**[a.2], **Novianti Kusuma Dewi**[a.3]
[a] Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Indonesia
[1] shintapuspitasari513597@mail.ugm.ac.id.*, kanayadiarpratista@mail.ugm.ac.id, noviantikusumadewi@mail.ugm.ac.id.

* corresponding author

Article History : Received: 19-03-2025 Revised: 28-07-2026 Accepted: 07-11-2026 Published: 07-11-2026

Kata Kunci

Transeksual; Asesmen Terpadu; Legalisasi, Regulasi.

ABSTRAK

Transeksual bukanlah isu yang awam untuk kehidupan bermasyarakat dewasa kini. Tidak hanya di dunia luar, fenomena transeksual ini juga ada di Indonesia. Namun, sangat disayangkan regulasi mengenai legalisasi transeksual belum ada di Indonesia secara materiil dan formil. Tentunya ketiadaan regulasi ini berimplikasi pada ketidakpastian dalam legalisasi transeksual atau pergantian jenis kelamin. Hingga saat ini, tidak ada ukuran kepastian yang tertulis jelas mengenai apa saja yang menjadikan transeksual ini boleh dilakukan yang nantinya dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim sebagai dasar nilai kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gagasan Asesmen Terpadu sebagai praktik yang dapat dilakukan untuk ketentuan dan ukuran pertimbangan bagaimana prosedur transeksual ini dapat dilakukan dengan alasan tertentu. Pada penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka dengan analisis deduktif (umum ke khusus). Hasil penelitian ini akan memberikan gambaran bagaimana gagasan asesmen terpadu ini dapat digunakan dalam regulasi legalisasi transeksual di Indonesia dengan mempertimbangan dua aspek, yaitu secara medis dan secara hukum itu sendiri. Asesmen sendiri merupakan metode yang digunakan dalam praktik penanganan kasus narkotika berupa penilaian dari hasil analisis medis dan hukum dalam sebuah *case conference*. Pengaturan Asesmen Terpadu narkotika terdapat pada Peraturan Bersama Nomor 01/PB/MA/III/2014.

Keywords

Transexual; Integrated Assessment; Legitimation;

ABSTRACT

Transsexuality is not a common issue in today's adult society. This phenomenon is not only present globally but also exists in Indonesia. Unfortunately, there are no existing regulations regarding the legalization of transsexuality in Indonesia, either materially or formally. The absence of such regulations leads to legal uncertainty in

This is an open-access article under the CC–BY 4.0 license.

Vol. 4 No. 2, August 2026, pp. 286-304
E-ISSN: 3025-7182

Regulations.

recognizing gender transition. Until now, there has been no clear written guideline defining the legal basis for transsexuality, which could serve as a reference for judges in ensuring legal certainty. This study aims to propose the concept of Integrated Assessment as a mechanism for determining legal provisions and considerations regarding the procedure for gender transition based on specific reasons. The research employs a literature review method with a deductive analysis approach (from general to specific). The findings of this study will illustrate how the Integrated Assessment approach can be applied in regulating transsexual legalization in Indonesia by considering both medical and legal aspects. The Integrated Assessment itself is a method used in the handling of narcotics cases, involving medical and legal evaluations in a case conference. The regulation governing integrated narcotics assessment is stipulated in Joint Regulation Number 01/PB/MA/III/2014.

PENDAHULUAN

Isu mengenai transeksual masih menjadi topik yang kontroversial dan sering menghadapi stigma sosial di Indonesia.[1] Orientasi seksual dan identitas gender yang tidak terbatas pada hubungan antara laki-laki dan perempuan masih dianggap sebagai topik yang sensitif dan kontroversial dalam masyarakat Indonesia. Hal ini terjadi karena hubungan yang dianggap wajar umumnya hanya mencakup interaksi antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana yang telah tertanam dalam norma sosial, budaya, dan hukum yang berlaku.[2] Konsekuensinya, individu dengan identitas gender berbeda seperti transeksual sering menghadapi intimidasi dan diskriminasi.

Meskipun pembahasan mengenai identitas gender semakin meluas, pemahaman masyarakat terkait istilah transeksual masih terbatas. Banyak orang masih menganggap transgender dan transeksual merupakan hal yang sama, padahal keduanya memiliki perbedaan signifikan. Transgender adalah istilah yang merujuk pada Individu yang memiliki identitas gender yang tidak sesuai dengan jenis kelamin yang diberikan saat lahir, tanpa keharusan menjalani perubahan medis.[3] Sementara itu, menurut *American Psychological Association (APA)*, transeksual merupakan istilah yang digunakan untuk merujuk individu transeksual

[1] Destashya Wisna Diraya Putri. (2022). LGBT Dalam Kajian Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 88-100. https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53739.

[2] Dinara Tsafina Asmarani dan Vania Pramudia Hanjani. (2020). Makhluk Nyata Dunia Maya: Fenomena Alienasi Diri Para Non-Biner sebagai Dampak Ketaksaan Gender. *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan*, 15(2). https://doi.org/10.14710/sabda.15.2.%p.

[3] Alfaridza Ainun Hapsari dan Nikmah Suryandari. (2023). Negosiasi Identitas Transgender (Studi Pada Komunitas Transgender Perwajo Kota Jombang). *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 12(1), 36-49. https://doi.org/10.14710/interaksi.12.1.36-49.

yang mengambil langkah medis, seperti terapi hormon atau operasi perubahan kelamin untuk menyesuaikan tubuh mereka dengan identitas gender mereka. Fenomena transeksual menjadi perhatian dalam berbagai aspek, seperti sosial, budaya, hingga hukum, seiring dengan meningkatnya jumlah individu yang mengidentifikasi diri sebagai transeksual serta memilih untuk menjalani prosedur perubahan gender secara medis.

Salah satu alasan yang menjadikan seorang individu melakukan transeksual adalah adanya kondisi *gender dysphoria*.[4] *Gender dysphoria* didefinisikan sebagai ketidaknyamanan atau penderitaan yang muncul akibat ketidaksesuaian antara identitas gender mereka dengan jenis kelamin yang ditetapkan saat lahir.[5] Kondisi ini tidak hanya disebabkan oleh faktor internal individu, tetapi juga dipengaruhi oleh interaksi dengan lingkungan sosial dan budaya. Pemahaman yang mendalam mengenai *gender dysphoria* serta dukungan sosial dan regulasi diperlukan untuk membantu menentukan apakah seseorang benar-benar membutuhkan proses perubahan gender atau tidak.

Di Indonesia, regulasi mengenai legalitas transeksual belum diatur secara jelas dalam sistem hukum Indonesia.[6] Tidak adanya regulasi yang jelas mengenai transeksual menimbulkan ketidakpastian hukum terkait legalitas dan prosedur yang harus dilakukan oleh individu transeksual.[7] Tanpa adanya regulasi yang konkret, tidak ada pedoman yang dapat digunakan untuk menentukan apakah seorang individu memenuhi syarat atau berhak menjalani proses perubahan gender secara hukum. Ketiadaan regulasi mengenai transeksual di Indonesia mengakibatkan individu transeksual menghadapi berbagai kendala administratif, seperti kesulitan dalam mengurus perubahan dokumen identitas resmi.[8] Diperlukan regulasi jelas untuk memberikan kepastian hukum bagi individu transeksual dalam menjalani prosedur perubahan gender secara legal.

---

[4] Rafa Damri, Aisyah Qonita Putri Wida, Halda Afifa El Fuadhilah dan Qurotul Uyun. (2024). An Overview of Gender Dysphoria: Factors, Effects, Treatments, and Islamic Perspective. *Asian Journal of Islamic Psychology*, 1(2), 16-32. https://doi.org/10.23917/ajip.v1i2.5706.

[5] Anna Laws. (2019). Gender Dysphoria: A Psychological Model. *International Journal of Cognitive Analytic Therapy and Relational Mental Health*, *3*(1), 7-27. https://www.internationalcat.org/volume-3-1.

[6] Yeni Astuti dan Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni. (2020). Pergantian Kelamin Bagi Transeksual dan Akibat Hukumnya Terhadap Keabsahan Perkawinan. *Privat Law,* 8(2), 331-340. https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48428.

[7] I Nyoman Satria Perwira, Ida Ayu Putu Widiati dan Diah Gayatri Sudibya. (2021). Perubahan Jenis Kelamin dalam Perspektif Hukum Positif. *Jurnal Interpretasi Hukum,* 2(1), 74-78. https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3095.74-78.

[8] Rona Utami, Rizky Anandasigit Nugraha, Moch Najib Yuliantoro dan Hastanti Widy Nugroho. (2020). Analisis Etika Biomedis Terhadap Pasien Transgender Dalam Mengakses Layanan Kesehatan di Yogyakarta. *Jurnal Filsafat*, 30(1), 72-91. https://doi.org/10.22146/jf.53016.

Vol. 4 No. 2, August 2026, pp. 286-304
E-ISSN: 3025-7182

Ketidakjelasan hukum terkait transeksual dapat menimbulkan dampak negatif jika tidak segera diatasi melalui regulasi yang jelas. Salah satu dampak utamanya adalah meningkatnya diskriminasi terhadap individu transeksual yang tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai.[9] Individu transeksual akan menghadapi hambatan dalam mendapatkan hak-hak dasar dan layanan kesehatan karena identitas mereka tidak diakui secara hukum. Individu transeksual yang tidak memiliki dokumen identitas yang sesuai sering menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan dan pelayanan publik.[10] Oleh karena itu, regulasi mengenai pengakuan identitas transeksual sangat penting untuk memberikan kepastian terhadap perlindungan hak-hak dasar mereka.

Selain itu, ketiadaan regulasi juga membuka peluang penyalahgunaan identitas transeksual oleh pihak-pihak tertentu. Tanpa regulasi yang jelas, individu yang bukan transeksual secara medis dapat mengaku sebagai transeksual hanya untuk kepentingan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif. Tidak adanya kepastian hukum dapat menimbulkan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oknum yang tidak bertanggungjawab tertentu untuk kepentingan pribadi, seperti menghindari kewajiban hukum atau administratif.[11] Dengan adanya regulasi yang jelas, negara dapat mengidentifikasi individu yang benar memerlukan pengakuan identitas gender serta mencegah penyalahgunaan perubahan gender untuk kepentingan pribadi.

Kasus transeksual yang dikenal di Indonesia adalah kasus Muhammad Fatah, yang kini dikenal sebagai Lucinta Luna. Pada tahun 2019, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonannya untuk mengubah jenis kelamin dan nama melalui putusan Nomor 1230/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel.[12] Sejak usia 5 tahun, ia merasakan naluri dan kepribadiannya lebih sesuai sebagai perempuan serta lebih nyaman menjalani kehidupan dengan identitas tersebut. Pada 24 April 2016, ia menjalani operasi pergantian kelamin di Rumah Sakit Rajyindee, Thailand. Berdasarkan sertifikat medis, Muhammad Fatah didiagnosis mengalami *gender dysphoria*, suatu kondisi yang lebih berkaitan dengan aspek psikologis dan mental. Hakim kemudian menyatakan bahwa perubahan jenis kelamin dan nama dari

[9] Dyan Mardika Wati dan Jadmiko Anom Husodo. (2018). Perlindungan Hukum bagi Transgender Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal UNS Res Publica,* 2(1), 43-52. https://doi.org/10.20961/respublica.v2i1.45493.

[10] Hanzel Mamuaya dan Agus Mulya Karsona. (2018). Pelaksanaan Hak Atas Pekerjaan Terhadap Transgender/Transeksual di Indonesia. *Jurnal Bina Mulia Hukum,* 2(2), 244-253. https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/134.

[11] Dyan Mardika Wati dan Jadmiko Anom Husodo. (2018). Perlindungan Hukum bagi Transgender Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal UNS Res Publica,* 2(1), 43-52. https://doi.org/10.20961/respublica.v2i1.45493.

[12] Putusan Nomor 1230/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel.

Muhammad Fatah menjadi Ayluna Putri sah secara hukum. Kasus ini menunjukkan pentingnya regulasi hukum yang jelas dalam menangani identitas gender, sehingga mencegah potensi penyalahgunaan identitas gender untuk kepentingan pribadi.

Asesmen Terpadu digunakan dalam penanganan kasus narkoba sebagai salah satu bentuk proses penanganan pada pengguna dan pecandu narkotika yang memiliki dan memakainya secara melawan hukum.[13] Mekanisme ini melibatkan penilaian medis dan ahli hukum untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan kondisi faktual dan objektif. Mekanisme tersebut dapat pula diterapkan dalam proses pengakuan identitas gender bagi individu transeksual, asesmen terpadu dapat dijadikan persyaratan untuk memastikan bahwa seseorang benar-benar mengalami kondisi medis tertentu sebelum menjalani prosedur perubahan gender secara hukum. Dengan menggunakan asesmen terpadu, individu yang mengajukan pergantian jenis kelamin akan menjalani evaluasi komprehensif melalui pemeriksaan medis, pemeriksaan hukum, dan penentuan keputusan melalui gelar perkara. Pendekatan ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan identitas gender demi kepentingan pribadi serta memastikan bahwa hanya individu dengan kondisi yang memenuhi syarat yang memperoleh pengakuan hukum. Penerapan regulasi asesmen terpadu dalam proses perubahan gender dapat menjadi solusi efektif untuk membentuk sistem yang terstruktur, adil, dan bertanggung jawab dalam pengakuan identitas gender di Indonesia.

Dari uraian yang telah dijelaskan, terdapat beberapa permasalahan yang perlu untuk dikaji lebih dalam. Pertama, apa contoh kasus nyata transeksual di Indonesia. Kedua, bagaimana pengaturan hukum terkait transeksual di Indonesia akibat dari belum ada regulasi khusus yang secara jelas mengakui dan melindungi identitas serta hak-hak mereka. Ketiga, bagaimana penerapan Asesmen Terpadu dalam menangani kasus transeksual di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kasus nyata yang dialami oleh transeksual di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan diskriminasi dan hambatan dalam mengakses hak-hak dasar seperti pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis regulasi hukum terkait transeksual di Indonesia untuk memahami sejauh mana regulasi saat ini mengakui dan melindungi identitas serta hak-hak mereka. Selain itu, penelitian ini akan menganalisis penerapan Asesmen Terpadu dalam menangani kasus-kasus transeksual, serta mengevaluasi efektivitas mekanisme tersebut dalam menjamin perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak dasar bagi transeksual di Indonesia.

[13] Peraturan Bersama Nomor 01/PB/MA/III/2014

Vol. 4 No. 2, August 2026, pp. 286-304
E-ISSN: 3025-7182

METODE PENELITIAN

Pada dasarnya penelitian serta penulisan ini dilakukan untuk memberikan gagasan baru mengenai bagaimana cara dan upaya preventif dalam menghadapi dan mengendalikan fenomena transeksual yang ada di Indonesia, agar pelaksanaanya didasarkan alasan yang memang diperlukan bukan hanya keinginan semata. Pada penelitian ini peneliti menggunakan analisis normatif yuridis dengan mengkaji tentang hukum positif yang berkaitan tentang isu transeksual yang diangkat serta menggunakan metode kajian pustaka (*library research*) dengan model deduktif (umum khusus) yaitu dengan membahas permasalahan yang terjadi secara umum dan memberikan solusi secara khusus sebagai penyelesaiannya.[14] Adapun analisis ini menggunakan penelitian dengan studi kasus yaitu dengan memeriksa dan menganalisis kasus secara mendalam dan melihat berbagai aspek yang mempengaruhi problematika tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena Praktik Pergantian Jenis Kelamin (Transeksual) di Indonesia

Pergantian jenis kelamin (transeksual) di Indonesia menjadi isu yang masih janggal untuk dibicarakan di Indonesia dan masih sering dipersoalkan dalam kehidupan masyarakat kita. Meski masyarakat Indonesia lebih terbuka terhadap isu transeksual tetapi pelaku transeksual masih mendapat diskriminasi dan stigma negatif dari masyarakat. Dalam pengertian yang diungkapkan oleh Deutsch transeksual, transeksual adalah individu yang memiliki identitas berbeda secara gender.[15]

Kasus transeksual yang sangat dikenal di Indonesia adalah kasus Lucinta Luna. Pada tahun 2019 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutus perkara permohonan yang diajukan atas nama Muhammad Fatah dengan Nomor Putusan 1230/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel.[16] Permohonan tersebut diajukan pada tanggal 26 November 2019 dan terdaftar di Kepaniteraan PN JakSel pada 26 November 2019.

Dalam permohonannya Muhammad Fatah atau Lucinta Luna menyatakan bahwa dirinya terlahir sebagai laki-laki dan telah dicatat dalam akta kelahiran oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Administrasi Jakarta Selatan. Pada usia lima tahun pemohon merasa naluri dan psikisnya adalah

[14] Rachmi Dwi Wiladatil Qodliyah El Syafi dan Ineke Dwi Rahma Putri. (2024). Meneropong Korelasi Integritas, Kesejahteraan dan Putusan Hakim: Studi Literasi Sejarah Islam untuk Hakim Indonesia. *Judex Laguens*, *2(2),* 187-202. https://doi.org/10.25216/ikahi.2.2.8.2024.187-202.

[15] Rona Utami, Rizky Anandasigit Nugraha, Moch Najib Yuliantoro dan Hastanti Widy Nugroho. (2020). Analisis Etika Biomedis Terhadap Pasien Transgender Dalam Mengakses Layanan Kesehatan di Yogyakarta. *Jurnal Filsafat*, 30(1), 72-91. https://doi.org/10.22146/jf.53016.

[16] Putusan Nomor 1230/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel.

seorang perempuan dan berperilaku seperti perempuan. Lebih lanjut pemohon menyatakan bahwa dirinya merasa tidak nyaman menjalani hari-harinya sebagai seorang laki-laki dan lebih nyaman menjalani hari sebagai seorang perempuan di dalam maupun di luar rumah. Karena alasan tersebut pada 24 April 2016, Muhammad Fatah melakukan operasi ganti kelamin dari lelaki menjadi wanita di Raj yindee Róng Phayābān Thailand (Rumah Sakit). Perbuatan tersebut diperkuat dengan Certificated by attending doctor dan di dalamnya diperoleh fakta medis bahwa Muhammad Fatah mengidap penyakit dysphoria. Penyakit dysphoria adalah penyakit yang lebih menekankan pada segi psikis atau mental.[17]

Atas permohonannya tersebut hakim tunggal lalu menyatakan mengabulkan dan menerima permohonan pemohon dan menyatakan sah secara hukum mengenai pergantian kelamin dan pergantian nama pemohon yang awalnya Muhammad Fatah menjadi Ayluna Putri serta memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk merubah akta kelahiran dari pemohon. Dalam putusannya tersebut hakim menggunakan prinsip yang tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara dengan alasan tidak adanya hukum yang mengatur. Mengingat peraturan yang mengatur mengenai perubahan gender dan seksual belum diatur secara eksplisit dan fundamental.

Melalui pertimbangannya hakim memperhatikan keterangan saksi dan bukti-bukti yang diajukan pemohon. Hakim menjelaskan pula mengenai akibat keperdataan yang akan muncul dari perbuatannya apabila permohonan dikabulkan salah satunya menyangkut waris dan pemohon memahami dan menerima akibat tersebut. Hal yang menjadi pertimbangan berat hakim adalah Pasal 3 ayat (2) UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwasanya setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil tanpa adanya diskriminasi. Di samping melihat dari sisi hukum yang dapat mengikat, hakim mempertimbangkan mengenai gelagat dan perilaku pemohon selama persidangan yang condong ke perilaku perempuan.[18]

Setelah putusan pengadilan ditetapkan dan berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 58 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus mengubah

[17] Anna Laws. (2019). Gender Dysphoria: A Psychological Model. *International Journal of Cognitive Analytic Therapy and Relational Mental Health*, *3*(1), 7-27. https://www.internationalcat.org/volume-3-1.
[18] Ahmad Fauzi. (2024). Hukum Transeksual Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1230/PDT.P/2019/PN JKT Sel). Skripsi. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/77830.

Vol. 4 No. 2, August 2026, pp. 286-304
E-ISSN: 3025-7182

identitas pemohon untuk semuanya sesuai dengan putusan pengadilan. Putusan Nomor 1230/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel dalam perkara permohonan ini dapat dinilai sebagai putusan landmark karena pada hakikatnya belum ada peraturan maupun Undang-Undang di Indonesia yang mengatur secara khusus mengenai perubahan jenis kelamin dan putusan tersebut memuat prinsip hukum baru.[19] Namun putusan tersebut didasarkan pada fakta dan bukti yang benar adanya dan dapat dibuktikan dengan peraturan maupun Undang-undang yang berkaitan dengan perkara perubahan jenis kelamin. Sehingga keputusan ini berlandaskan pembuktian yang ada dan keyakinan hakim dengan dasar asas ex aequo et bono.

Rasionalitas Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung

Ditinjau pada asal muasalnya asesmen terpadu adalah metode yang digunakan dalam penanganan kasus narkoba khususnya golongan narkotika. Asesmen terpadu sebagai salah satu bentuk proses penanganan pada pengguna dan pecandu narkotika yang memiliki dan memakainya secara melawan hukum. Istilah asesmen terpadu pertama kali dimuat dalam Peraturan Bersama Nomor 01/PB/MA/III/2014 yang sekaligus menjadi peraturan yang mengatur mengenai Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Sejatinya asesmen terpadu pertama kali diterapkan pada tahun 2014 pasca diterbitkannya Peraturan Bersama Nomor 01/PB/MA/III/2014.[20] Di dalam Perma tersebut dijelaskan mengenai runtutan dan tata cara pelaksanaan asesmen terpadu. Secara spesifik pengaturan tentang asesmen terpadu ada di Bab IV PERMA Nomor 01/PB/MA/III/2014, bahwasanya pelaksanaan asesmen terpadu dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu yang terdiri dari tim hukum dan tim dokter. Tim hukum terdiri atas Polisi RI, anggota Badan Narkotika Nasional, dan perwakilan dari Kejaksaan. Apabila korban dan pelaku merupakan seorang anak maka personel tim hukum akan ditambah oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Tim dokter terdiri atas dokter dan psikolog yang telah memiliki sertifikat pelatihan Addiction Severity Index (ASI).[21]

Secara praktik dan normatif, asesmen terpadu terbagi menjadi tiga proses pelaksanaan. Tahap pertama akan dilakukan pemeriksaan dari tim medis. Tahap kedua setelah melalui proses pemeriksaan secara medis, terdakwa pengguna narkoba akan melanjutkan dengan pemeriksaan hukum oleh tim hukum. Tahap

[19] Mahkamah Konstitusi. (2022). Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2021-2022. Hal. viii.
[20] Nurul Huda, Yusuf Saefuddin, Seno Wibowo Gumira dan Sumarji. (2020). Asesmen Terpadu: Penerapan Restorative Justice Penanggulangan Kejahatan Narkotika di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(1), 111-124. https://10.30641/kebijakan.2020.V14.111-124.
[21] Pasal 8 Peraturan Bersama Nomor 01/PB/MA/III/2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

ketiga, setelah melalui pemeriksaan medis dan hukum, maka dari hasil pemeriksaan tersebut akan dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan apakah terdakwa masuk ke dalam kategori pecandu atau penyalahguna narkotika dan menentukan metode penyembuhan yang dapat dilakukan.[22]

Bagan 1. Prosedur Asesmen Terpadu

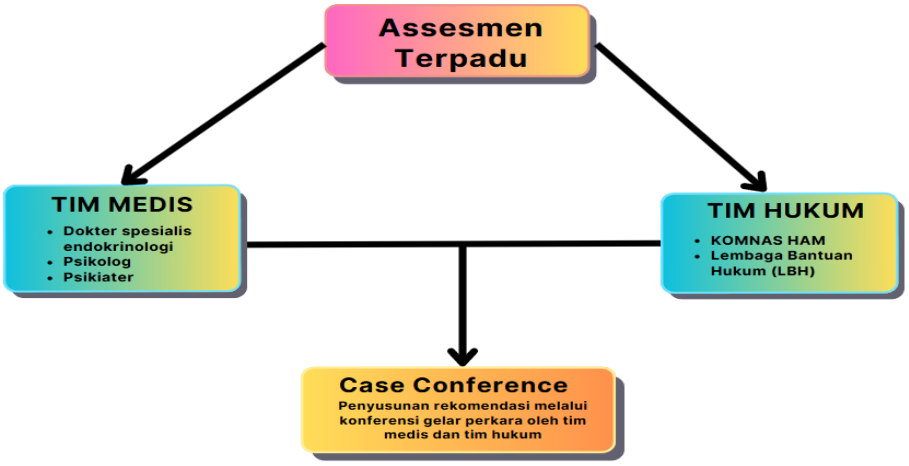

Sumber: kreasi penulis

Dalam implementasinya, asesmen terpadu untuk transeksual dapat dilakukan dengan tahapan yang serupa dengan asesmen dalam kasus narkotika. Individu yang ingin melakukan transeksual dapat mengajukan permohonan dahulu kepada Pengadilan Negeri. Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan identitas termasuk dengan jenis kelamin dapat dimungkinkan. Namun, di sisi lain pengaturan secara lebih mendetail dan terperinci mengenai prosedur dan prasyarat yang harus dilampirkan belum terdapat peraturan yang resmi dan formal. Metode Asesmen Terpadu dapat menjadi salah satu upaya dan cara tolak ukur bagaimana pergantian jenis kelamin ini dapat dilakukan. Dari segi medis, seseorang yang ingin mengganti kelaminnya karena suatu hal harus melalui proses pemeriksaan medis baik dari segi kesehatan fisiologis (melalui dokter spesialis endokrinologi) dan segi kesehatan mental dan psikis (melalui psikolog dan psikiater). Selain itu pemohon juga harus menjalani pemeriksaan hukum dengan para pihaknya yang terlibat adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Lembaga Bantuan Hukum sebagai pendamping.

Penerapan asesmen terpadu dalam kasus transeksual memiliki peran krusial dalam memberikan kepastian hukum, yang selama ini menjadi tantangan utama akibat tidak adanya regulasi yang jelas. Tanpa prosedur yang baku, hakim dapat memberikan putusan yang berbeda-beda dalam kasus serupa, sehingga berpotensi

[22] Agung Firmansyah. (2022). Peran Lembaga Asesmen Terpadu Dalam Penyelesaian Kasus Penyalahgunaan Narkotika Melalui Pendekatan Restorative Justice. *IBLAM Law Review*, 2(2), 66-78. https://doi.org/10.52249/ilr.v2i2.77.

Vol. 4 No. 2, August 2026, pp. 286-304
E-ISSN: 3025-7182

menimbulkan ketidakadilan dan ketidakkonsistenan dalam sistem hukum. Keberhasilan asesmen terpadu dalam sistem peradilan narkotika menunjukkan bahwa mekanisme ini mampu mengurangi beban perkara di pengadilan hingga 30% serta meningkatkan efektivitas penyelesaian kasus berdasarkan pertimbangan ilmiah dan hukum.[23] Selain itu, asesmen terpadu akan menghindarkan praktik putusan yang hanya berdasarkan pertimbangan subjektif hakim, sehingga menciptakan keadilan bagi individu transeksual yang mengajukan permohonan perubahan identitas. Dengan melihat keberhasilannya dalam sistem peradilan narkotika, penerapan asesmen terpadu juga akan bekerja efektif dalam menangani kasus transeksual, menciptakan standar yang lebih jelas, serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi individu yang mengajukan permohonan perubahan jenis kelamin.

Formulasi Peraturan Pemerintah Terkait Dengan Prosedur Perubahan Jenis Kelamin Sebagai Bentuk Kepastian Hukum di Indonesia

Hingga saat ini belum ada peraturan khusus di Indonesia yang secara eksplisit mengatur prosedur perubahan jenis kelamin bagi individu transeksual. Ketentuan yang ada masih tersebar dalam berbagai regulasi, seperti Pasal 56 UU 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan yang memuat aturan status jenis kelamin berdasarkan putusan pengadilan. Namun, aturan tersebut tidak memberikan petunjuk rinci mengenai mekanisme dan prasyarat yang harus dipenuhi oleh individu transeksual untuk mendapatkan pengakuan hukum atas perubahan identitas mereka. Ketiadaan regulasi yang jelas ini menimbulkan ketidakpastian hukum serta menyulitkan individu transeksual dalam mengakses hak-hak administratif mereka.[24]

Ketidakjelasan regulasi berdampak pada prosedur hukum yang tidak seragam dan bergantung pada interpretasi masing-masing hakim dalam memutus perkara perubahan jenis kelamin. Hal ini menyebabkan putusan yang berbeda-beda di berbagai pengadilan, menciptakan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi individu transeksual yang ingin mendapatkan pengakuan identitas mereka secara legal. Tanpa adanya aturan yang spesifik, terdapat potensi diskriminasi dan hambatan administratif yang berlebihan dalam proses perubahan identitas gender, sehingga banyak individu transeksual mengalami kesulitan dalam mengakses layanan dasar seperti pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan.[25]

---

[23] Nurul Huda, Yusuf Saefuddin, Seno Wibowo Gumira dan Sumarji. (2020). Asesmen Terpadu: Penerapan Restorative Justice Penanggulangan Kejahatan Narkotika di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(1), 111-124. https://10.30641/kebijakan.2020.V14.111-124.
[24] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
[25] Putusan Mahkamah Agung Nomor 187 K/Pdt/1997.

Diperlukan suatu Peraturan Pemerintah (PP) yang secara khusus mengatur prosedur perubahan jenis kelamin. PP ini bertujuan untuk memberikan kejelasan hukum dan standar prosedural yang dapat digunakan oleh seluruh lembaga terkait, baik pengadilan, instansi kependudukan, maupun tenaga medis. Dengan adanya PP, prosedur perubahan jenis kelamin dapat dijalankan dengan mekanisme yang lebih transparan, akuntabel, dan tidak diskriminatif. Dengan adanya PP ini juga akan memastikan bahwa setiap individu transeksual mempunyai akses setara terhadap mekanisme hukum yang adil dan terstandarisasi.[26]

Isi dari PP ini harus mencakup berbagai aspek penting, di antaranya prasyarat perubahan jenis kelamin, metode yang digunakan dalam asesmen medis dan psikologis, serta prosedur hukum yang harus ditempuh oleh individu transeksual: *pertama,* prasyarat perubahan jenis kelamin. Prasyarat ini meliputi: (a) Individu harus berusia minimal 18 tahun atau mendapatkan izin dari orang tua/wali jika di bawah usia tersebut; (b) Memiliki diagnosis medis dari dokter spesialis endokrinologi yang menyatakan bahwa individu mengalami *gender dysphoria* yang persisten dan tidak disebabkan oleh gangguan psikologis lainnya; (c) Mendapatkan asesmen dari psikolog atau psikiater yang memastikan kesiapan mental dan emosional individu untuk menjalani perubahan jenis kelamin; (d) Menjalani terapi hormon selama minimal 12 bulan sebagai bagian dari proses transisi sebelum mendapatkan pengakuan hukum.[27]

Kedua, metode asesmen. Asesmen dilakukan dengan metode: (a) Pemeriksaan kesehatan fisiologis dan hormon oleh dokter spesialis endokrin untuk memastikan bahwa individu dalam kondisi medis yang stabil; (b) Evaluasi psikologis oleh psikolog dan psikiater untuk menilai stabilitas mental, kesiapan sosial, dan dampak perubahan gender terhadap kehidupan individu; (c) Penyusunan rekomendasi melalui konferensi gelar perkara oleh tim asesmen yang terdiri dari tim medis yaitu, dokter spesialis endokrin, psikiater, dan psikolog, serta tim hukum, yaitu LBH (Lembaga Bantuan Hukum) dan Komnas HAM; dan (d) Pengumpulan dokumen pendukung, seperti riwayat medis, hasil asesmen psikologis, serta pernyataan tertulis individu transeksual mengenai identitas gender mereka.[28]

Ketiga, Prosedur Pengajuan Perubahan Jenis Kelamin. Dilakukan dengan beberapa alur yaitu: (a) Prosedur Pengajuan Perubahan Jenis Kelamin; (b) Pengajuan permohonan perubahan identitas gender dilakukan ke pengadilan negeri setempat dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung; (c) Sidang pengadilan dilakukan dengan menghadirkan pemohon, tim asesmen, serta saksi

[26] Komisi Nasional HAM. Rekomendasi Kebijakan Pengakuan Identitas Gender. (2022)
[27] WPATH (World Professional Association for transsexual Health). Standards of Care for the Health of transsexual and Gender Diverse People. (2022)
[28] Kementerian Kesehatan RI. Pedoman Layanan Kesehatan bagi transeksual. (2021)

Vol. 4 No. 2, August 2026, pp. 286-304
E-ISSN: 3025-7182

ahli jika diperlukan; (d) Jika permohonan dikabulkan, pengadilan mengeluarkan putusan resmi yang menjadi dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk melakukan perubahan data kependudukan; (e) Perubahan data meliputi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, serta dokumen lain yang relevan.

Dengan adanya PP yang mengatur secara khusus prosedur perubahan jenis kelamin, diharapkan akan tercipta kepastian hukum bagi individu transeksual di Indonesia. Regulasi ini akan memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perlindungan yang sama di hadapan hukum dan dapat mengakses hak-hak mereka tanpa hambatan administratif yang berlebihan. Selain itu, penerapan PP ini juga akan membantu menciptakan standar nasional yang seragam dalam penanganan perubahan identitas gender, sehingga tidak lagi bergantung pada subjektivitas pengadilan. Oleh karena itu, pembuatan PP ini merupakan langkah strategis dalam rangka menciptakan hukum yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh warga negara.[29]

Implikasi Hukum Pengakuan Identitas Transeksual: Studi Komparatif Mekanisme Asesmen Terpadu di Indonesia, Inggris, Dan Malaysia

Penerapan regulasi mengenai pengakuan identitas transeksual melalui mekanisme Tim Asesmen Terpadu (TAT) akan memberikan kepastian hukum dan keadilan yang lebih baik bagi individu transeksual di Indonesia.[30] Tanpa regulasi yang jelas, individu transeksual menghadapi berbagai hambatan, mulai dari administrasi kependudukan hingga diskriminasi sosial yang menghambat akses mereka terhadap layanan publik, pekerjaan, dan hak hukum lainnya. Dalam kasus Muhammad Fatah alias Lucinta Luna, permohonannya untuk mengubah identitas gender disetujui oleh PN Jakarta Selatan melalui putusan Nomor 1230/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel. setelah ia menjalani operasi perubahan kelamin di Thailand dan mendapatkan diagnosis medis terkait *gender dysphoria*.[31] Namun, proses ini tidak memiliki standar hukum yang seragam, sehingga banyak individu transeksual lainnya tidak dapat memperoleh pengakuan identitasnya dengan mudah.[32] Dengan adanya regulasi yang jelas, prosedur hukum bagi individu

[29] Yogyakarta Legal Aid, Kajian Hukum Perubahan Identitas Gender di Indonesia, 2021.
[30] Siti Halilah dan Mhd. Fakhrurrahman Arif. (2021). Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. *Jurnal Hukum Tata Negara,* 4(2). https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/334.
[31] Ahmad Fauzi. (2024). Hukum Transeksual Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1230/PDT.P/2019/PN JKT Sel). Skripsi. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/77830.
[32] Philippa Philomena Kosho, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa dan Yonna Beatrix Salamor. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Transgender Sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(6), 609-617. https://doi.org/10.47268/tatohi.v1i6.644.

transeksual akan menjadi lebih transparan dan dapat diakses oleh mereka yang membutuhkan, serta mengurangi ketidakpastian hukum yang selama ini dialami.

Regulasi yang mengatur pengakuan identitas transeksual melalui mekanisme TAT tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi individu transeksual, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang telah ada di Indonesia, khususnya dalam menjamin hak asasi manusia dan administrasi kependudukan.[33] Dalam sistem hukum Indonesia, setiap individu memiliki hak atas perlindungan hukum tanpa diskriminasi dan kepastian administrasi yang adil. Hak ini mencakup pengakuan atas identitas pribadi, termasuk perubahan status yang sah secara hukum. Namun, dalam praktiknya, ketiadaan regulasi yang mengakomodasi transeksual membuat individu-individu ini mengalami kesulitan dalam mendapatkan pengakuan resmi atas identitas mereka.[34] Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap individu berhak atas pengakuan dan perlindungan hukum tanpa diskriminasi, termasuk dalam hal identitas pribadi. Selain itu, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan hukum yang adil dan kepastian hukum. Lebih jauh lagi, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa setiap perubahan status kependudukan harus dicatat secara resmi agar dapat diakui dalam sistem administrasi negara. Namun, dalam konteks transeksual, tidak ada mekanisme spesifik yang mengatur proses ini, sehingga sering kali individu transeksual mengalami penolakan saat mengajukan perubahan identitas mereka.[35] Oleh karena itu, regulasi mengenai pengakuan identitas transeksual yang sesuai dengan prinsip hukum nasional akan mengisi kekosongan regulasi dan menjamin perlindungan yang lebih baik bagi individu transeksual dalam masyarakat.

Beberapa negara telah menerapkan mekanisme asesmen medis dan hukum sebagai prasyarat bagi individu transeksual untuk mendapatkan pengakuan identitas gender, yang dapat menjadi referensi bagi Indonesia dalam merancang regulasi serupa. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan perubahan identitas gender dibuat berdasarkan evaluasi profesional dan bukan sekadar pernyataan subjektif. Dengan adanya asesmen medis dan psikologis, negara dapat memastikan bahwa hanya individu yang benar-benar mengalami

---

[33] Evy Indriasari, Muhammad Dwi Ardiansyah, dan Erwin Aditya Pratama. (2021). Kedudukan Hukum Bagi Pelaku Transgender di Indonesia Dalam PerspektifPerlindungan HakAsasi Manusia. *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 29-40. https://doi.org/10.24905/diktum.v9i1.111.

[34] Raden Roro Hanny Alfi Syahrin Rahazade dan Yunanto. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Manusia Terkait Penempatan Transpuan dalam Sel Tahanan. *Unes Law Review*, 6(4), 12633-12644. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2158.

[35] Waro Satul Auliyak. (2021). Perkawinan Transeksual Di Indonesia (Kajian Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia). Skripsi. https://etheses.uin-malang.ac.id/34901/.

Vol. 4 No. 2, August 2026, pp. 286-304
E-ISSN: 3025-7182

gender *dysphoria* yang mendapatkan pengakuan identitas hukum, sehingga mencegah potensi penyalahgunaan sistem.[36] Inggris, melalui *Gender Recognition Act* 2004, mengharuskan individu yang ingin mengubah identitas gendernya untuk menjalani asesmen medis dan psikologis sebelum mendapatkan *Gender Recognition Certificate* yang memungkinkan perubahan dokumen resmi.[37] Selain itu, individu harus menunjukkan bahwa mereka telah hidup sesuai dengan identitas gender yang diinginkan selama minimal dua tahun.[38] Sementara itu, Malaysia menerapkan kebijakan serupa dengan mewajibkan individu transeksual untuk mendapatkan sertifikasi medis dari dokter atau psikolog sebelum dapat mengubah identitas gender secara hukum.[39] Regulasi ini diatur untuk memastikan bahwa pengakuan identitas gender tetap berbasis pada asesmen medis yang objektif. Dengan melihat sistem di Inggris dan Malaysia, Indonesia diharapkan dapat mengadopsi mekanisme asesmen medis dan hukum dari negara tersebut, untuk memastikan bahwa perubahan identitas gender dilakukan dengan pertimbangan yang matang, bukan sekadar keputusan impulsif atau penyalahgunaan sistem hukum.

Untuk menyesuaikan dengan konteks hukum dan sosial di Indonesia, regulasi mengenai transeksual dapat dimodifikasi dengan menerapkan sistem asesmen terpadu seperti yang diterapkan di Inggris dan Malaysia, sehingga pengakuan identitas gender berbasis pada evaluasi medis dan hukum yang objektif. Dengan mempertimbangkan struktur hukum Indonesia, penerapan mekanisme asesmen terpadu akan memastikan bahwa setiap permohonan perubahan identitas gender didasarkan pada penilaian medis yang sah, serta memenuhi prinsip kehati-hatian hukum.[40] Mekanisme ini juga dapat mencegah potensi penyalahgunaan, seperti individu yang berpura-pura mengalami gender *dysphoria* untuk menghindari kewajiban hukum tertentu atau tujuan administratif lainnya. Indonesia juga telah menerapkan mekanisme serupa dalam kasus narkotika melalui Tim Asesmen

---

[36] Muhammad Fauzi Isnan, Firman Natzir, M. Thahir Maloko dan Achmad Musyahid. (2026). Penyimpangan Seksual (LGBT) Dalam Fikih Kontemporer Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, *3*(2), 71-85. https://doi.org/10.71153/jimmi.v3i2.485.

[37] Daniel King, dkk. (2020, 09, 22). *Gender Recognition Act: Analysis of Consultation Results. Government Equalities Office.* https://www.gov.uk/government/publications/response-to-the-gender-recognition-act-2004-consultation/gender-recognition-act-analysis-of-consultation-results.

[38] Paul Seddon & Helen Catt. (2023, 07, 25). Labour Drops Pledge to Introduce Self-ID for Trans People. BBC News. https://www.bbc.com/news/uk-politics-66299705

[39] Varian Ikhsan dan Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni. (2024). Tinjauan Terhadap Aturan Hukum Penggantian Status Jenis Kelamin di Kawasan Asia Tenggara (Studi Kasus Negara Indonesia dan Malaysia). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(6), 913-924. https://doi.org/10.5281/zenodo.10656998.

[40] Mulia, Utari Maharany Barus dan Idha Aprilyana Sembiring. (2022). Penetapan Pengadilan tentang Perubahan Identitas Seorang Transeksual. *Jurnal Sosial dan Sains*, 2(9), 980-994. https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v2i9.483.

Terpadu (TAT), yang melibatkan dokter, psikolog, dan aparat hukum dalam menentukan apakah seseorang memerlukan rehabilitasi atau hukuman pidana. Jika sistem asesmen ini diterapkan dalam konteks transeksual, individu yang ingin mengubah identitas gendernya akan melalui evaluasi komprehensif oleh tim yang terdiri dari dokter spesialis, psikolog klinis, serta ahli hukum untuk memastikan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada kondisi medis yang sah dan bukan keputusan subjektif semata. Dengan mengadopsi model asesmen seperti di Inggris dan Malaysia serta menyesuaikannya dengan sistem hukum Indonesia, regulasi ini dapat memberikan kepastian hukum yang lebih kuat, memastikan perlindungan hak individu transeksual, dan mencegah potensi penyalahgunaan dalam proses perubahan identitas gender.

KESIMPULAN

Individu transeksual di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan hukum dan sosial yang signifikan, terutama akibat ketiadaan regulasi yang jelas mengenai prosedur perubahan identitas gender. Meskipun terdapat putusan pengadilan yang mengakui perubahan jenis kelamin, seperti dalam kasus Lucinta Luna, sistem hukum Indonesia masih belum memiliki mekanisme yang jelas dan terstruktur untuk menangani prosedur perubahan jenis kelamin. Diperlukan regulasi yang lebih spesifik dari pemerintah untuk memberikan kepastian hukum serta menjamin perlindungan hak individu transeksual. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah penerapan asesmen terpadu (TAT), yang telah terbukti efektif dalam sistem peradilan narkotika. Mekanisme asesmen terpadu akan melibatkan tim medis dan tim hukum sehingga dapat dijadikan prosedur dalam permohonan perubahan jenis kelamin. Implementasi mekanisme ini diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi individu transeksual serta menjamin prosedur perubahan jenis kelamin sesuai dengan regulasi hukum yang berlaku. Pembentukan peraturan pemerintah dilakukan untuk mengatur prosedur perubahan jenis kelamin. Adanya regulasi yang jelas akan menjadikan proses perubahan identitas gender lebih bertanggung jawab dan menjamin kepastian hukum. Selain itu, adanya regulasi akan memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi individu transeksual, mengurangi stigma sosial, serta memastikan individu transeksual mendapatkan akses yang sama terhadap hak-hak dasar, seperti pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan.

Ucapan Terima Kasih

Para penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua dan istri serta anak atas doa, kasih sayang, dan

Vol. 4 No. 2, August 2026, pp. 286-304
E-ISSN: 3025-7182

dukungan yang tiada henti. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para dosen dan seluruh sivitas akademika Universitas Gadjah Mada atas bimbingan, masukan, dan lingkungan akademik yang kondusif selama proses penelitian. Para penulis juga menghaturkan penghargaan kepada para akademisi dan peneliti yang karya-karyanya menjadi rujukan penting dalam pengembangan kerangka konseptual dan argumentasi ilmiah penelitian ini. Semoga artikel ini memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Fauzi. (2024). Hukum Transeksual Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1230/PDT.P/2019/PN JKT Sel). Skripsi. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/77830.

Agung Firmansyah. (2022). Peran Lembaga Asesmen Terpadu Dalam Penyelesaian Kasus Penyalahgunaan Narkotika Melalui Pendekatan Restorative Justice. *IBLAM Law Review*, 2(2), 66-78. https://doi.org/10.52249/ilr.v2i2.77.

Alfaridza Ainun Hapsari dan Nikmah Suryandari. (2023). Negosiasi Identitas Transgender (Studi Pada Komunitas Transgender Perwajo Kota Jombang). *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi,* 12(1), 36-49. https://doi.org/10.14710/interaksi.12.1.36-49.

Anna Laws. (2019). Gender Dysphoria: A Psychological Model. *International Journal of Cognitive Analytic Therapy and Relational Mental Health*, *3*(1), 7-27. https://www.internationalcat.org/volume-3-1.

Daniel King, dkk. (2020, 09, 22). *Gender Recognition Act: Analysis of Consultation Results. Government Equalities Office.* https://www.gov.uk/government/publications/response-to-the-gender-recognition-act-2004-consultation/gender-recognition-act-analysis-of-consultation-results.

Destashya Wisna Diraya Putri. (2022). LGBT Dalam Kajian Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 88-100. https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53739.

Dinara Tsafina Asmarani dan Vania Pramudia Hanjani. (2020). Makhluk Nyata Dunia Maya: Fenomena Alienasi Diri Para Non-Biner sebagai Dampak Ketaksaan Gender. *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan,* 15(2). https://doi.org/10.14710/sabda.15.2.%p.

Dyan Mardika Wati dan Jadmiko Anom Husodo. (2018). Perlindungan Hukum bagi Transgender Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal UNS Res Publica,* 2(1), 43-52. https://doi.org/10.20961/respublica.v2i1.45493.

Evy Indriasari, Muhammad Dwi Ardiansyah, dan Erwin Aditya Pratama. (2021). Kedudukan Hukum Bagi Pelaku Transgender di Indonesia Dalam PerspektifPerlindungan HakAsasi Manusia. *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 29-40. https://doi.org/10.24905/diktum.v9i1.111.

Hanzel Mamuaya dan Agus Mulya Karsona. (2018). Pelaksanaan Hak Atas Pekerjaan Terhadap Transgender/Transeksual di Indonesia. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 2(2), 244-253. https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/134.

I Nyoman Satria Perwira, Ida Ayu Putu Widiati dan Diah Gayatri Sudibya. (2021). Perubahan Jenis Kelamin dalam Perspektif Hukum Positif. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(1), 74-78. https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3095.74-78.

Kementerian Kesehatan RI. Pedoman Layanan Kesehatan bagi transeksual. (2021).

Komisi Nasional HAM. Rekomendasi Kebijakan Pengakuan Identitas Gender. (2022).

Mahkamah Konstitusi. (2022). Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2021-2022.

Muhammad Fauzi Isnan, Firman Natzir, M. Thahir Maloko dan Achmad Musyahid. (2026). Penyimpangan Seksual (LGBT) Dalam Fikih Kontemporer Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, *3*(2), 71-85. https://doi.org/10.71153/jimmi.v3i2.485.

Mulia, Utari Maharany Barus dan Idha Aprilyana Sembiring. (2022). Penetapan Pengadilan tentang Perubahan Identitas Seorang Transeksual. *Jurnal Sosial dan Sains*, 2(9), 980-994. https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v2i9.483

Nurul Huda, Yusuf Saefuddin, Seno Wibowo Gumira dan Sumarji. (2020). Asesmen Terpadu: Penerapan Restorative Justice Penanggulangan Kejahatan Narkotika di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(1), 111-124. https://10.30641/kebijakan.2020.V14.111-124.

Paul Seddon & Helen Catt. (2023, 07, 25). Labour Drops Pledge to Introduce Self-ID for Trans People. BBC News. https://www.bbc.com/news/uk-politics-66299705.

Peraturan Bersama Nomor 01/PB/MA/III/2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Peraturan Bersama Nomor 01/PB/MA/III/2014.

Philippa Philomena Kosho, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa dan Yonna Beatrix Salamor. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Transgender Sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(6), 609-617. https://doi.org/10.47268/tatohi.v1i6.644.

Vol. 4 No. 2, August 2026, pp. 286-304
E-ISSN: 3025-7182

Putusan Nomor 1230/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 187 K/Pdt/1997.

Rachmi Dwi Wiladatil Qodliyah El Syafi dan Ineke Dwi Rahma Putri. (2024). Meneropong Korelasi Integritas, Kesejahteraan dan Putusan Hakim: Studi Literasi Sejarah Islam untuk Hakim Indonesia. *Judex Laguens, 2(2),* 187-202. https://doi.org/10.25216/ikahi.2.2.8.2024.187-202.

Raden Roro Hanny Alfi Syahrin Rahazade dan Yunanto. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Manusia Terkait Penempatan Transpuan dalam Sel Tahanan. *Unes Law Review*, 6(4), 12633-12644. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2158.

Rafa Damri, Aisyah Qonita Putri Wida, Halda Afifa El Fuadhilah dan Qurotul Uyun. (2024). An Overview of Gender Dysphoria: Factors, Effects, Treatments, and Islamic Perspective. *Asian Journal of Islamic Psychology*, 1(2), 16-32. https://doi.org/10.23917/ajip.v1i2.5706.

Rona Utami, Rizky Anandasigit Nugraha, Moch Najib Yuliantoro dan Hastanti Widy Nugroho. (2020). Analisis Etika Biomedis Terhadap Pasien Transgender Dalam Mengakses Layanan Kesehatan di Yogyakarta. *Jurnal Filsafat*, 30(1), 72-91. https://doi.org/10.22146/jf.53016.

Siti Halilah dan Mhd. Fakhrurrahman Arif. (2021). Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. *Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(2). https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/334.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Varian Ikhsan dan Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni. (2024). Tinjauan Terhadap Aturan Hukum Penggantian Status Jenis Kelamin di Kawasan Asia Tenggara (Studi Kasus Negara Indonesia dan Malaysia). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(6), 913-924. https://doi.org/10.5281/zenodo.10656998.

Waro Satul Auliyak. (2021). Perkawinan Transeksual Di Indonesia (Kajian Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia). Skripsi. https://etheses.uin-malang.ac.id/34901/.

WPATH (World Professional Association for transsexual Health). Standards of Care for the Health of transsexual and Gender Diverse People. (2022)

Yeni Astuti dan Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni. (2020). Pergantian Kelamin Bagi Transeksual dan Akibat Hukumnya Terhadap Keabsahan Perkawinan. *Privat Law,* 8(2), 331-340. https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48428.

Yogyakarta Legal Aid, Kajian Hukum Perubahan Identitas Gender di Indonesia, 2021.

PERNYATAAN PENULIS

Kontribusi dan Tanggung Jawab Para Penulis

Para penulis memberikan kontribusi substantial terhadap konsepsi dan desain penelitian. Para penulis bertanggung jawab atas analisis bahan hukum, interpretasi, dan diskusi hasil. Para penulis membacadanmenyetujui naskah akhir.

Pendanaan

Penelitian ini dilakukan dengan dana pribadi para penulis. Tidak ada pendanaan dari pihak lain.

Ketersediaan Bahan Hukum

Semua bahan hukum dan materi penelitian yang telah tersaji diolah sendiri oleh para penulis.

Interest Kepentingan

Para penulis menyatakan penelitian ini dilakukan dengan tidak ada interest kepentingan dengan pihak manapun.

Informasi Tambahan

Tidak ada informasi tambahan dari para penulis.